



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Herman, SH.,MH bin La Angko, Tempat/Tgl Lahir di Sambuli, 21 Mei 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS tempat kediaman di Jalan Cut Nyak Dhien RT/004 RW/002 Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Dra. Marwati binti Muh. Saleng, Tempat/Tgl Lahir Palopo, 7 November 1966 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Rahmadani RT/023 RW/008 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 4 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 4 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 5 hal.,Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/10/VII/1999 tanggal 7 Juli 1999;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palopo selama kurang lebih 2 hari, selanjutnya pindah di Kendari selama kurang lebih 18 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Pemohon;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Firgian Listianto lahir tanggal 4 Mei 2000, Ni'matun Zuhra lahir tanggal 8 Oktober 2001 dan Zahwa Suhadani lahir tanggal 12 Februari 2006;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

4.1. Termohon sering menceritakan masalah rumah tangganya sama orang-orang- hingga Pemohon malu atas sifatnya tersebut;

4.2. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga teriak-teriak di luar rumah;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak tahun 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Hal.2 dari 5 hal.,Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Gubernur Sultra dengan Putusan Nomor: 45 Tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Herman, SH.,MH bin La Angko**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dra. Marwati binti Muh. Saleng**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap karena menurut berita acara dalam relaas panggilan bahwa Termohon tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas penjelasan dan nasehat majelis hakim atas hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan nasehat Majelis Hakim mengenai alamat Termohon yang tidak jelas sebagaimana berita acara dalam

Hal.3 dari 5 hal.,Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan tertanggal 6 Februari 2020, maka Pemohon memohon kepada kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya atas kesadaran sendiri, maka keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut patut dikabulkan, sehingga perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dan dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara tersebut telah terdaftar di dalam regiter perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Kdi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S., dan Drs.H.Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Hal.4 dari 5 hal.,Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M.H.E.S.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	190.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan

Sesuai dengan Aslinya

Panitera,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal.5 dari 5 hal.,Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.6 dari 5 hal.,Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA. Kdi